



Analisis Pertimbangan Hakim Komisi Kode Etik Profesi Polri Dalam Menjatuhkan Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 1302/Pid.Sus/2019/Pn. Tjk)

Heru Sandi Susilo¹, Zainab Ompu Jainah²

^{1,2}Program Studi Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: Sandiwulan20@gmail.com¹, zainab@UBL.ac.id²

Abstrak

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri semakin meningkat sehingga dapat menurunkan rasa percaya masyarakat kepada anggota Polri dalam memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum dan dapat memberikan citra negatif terhadap anggota Polri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab anggota Polri melakukan tindak pidana pengedar narkotika adalah faktor individu, sosial budaya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat: prosedur pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap putusan: pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: Penyalahguna, Narkotika, Putusan, PTDH.

Abstract

Criminal acts of narcotics abuse by members of the National Police are increasing so that it can reduce public trust in Polri members in providing legal certainty guarantees or providing legal protection and can provide a negative image of Polri members. The methods used in this study are normative and empirical juridical by using primary and secondary data obtained from literature studies and field studies by means of observation and interviews. The results of the study in this study are that the factors causing members of the National Police to commit criminal acts of narcotics dealers are individual, socio-cultural factors, family environment, community environment: the procedure for dismissing members of the National Police who commit narcotics crimes, namely the investigation stage, the prosecution stage, and the verdict stage: the consideration of the Panel of Judges in imposing judgments on members of the National Police who commit narcotics crimes based on juridical and non-juridical considerations

Keywords: Abuser, Narcotics, Verdict, PTDH.

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1) bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Meskipun ada beberapa jenis narkoba yang boleh dipakai untuk keperluan pengobatan, tetapi harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter, jika tidak maka narkoba dapat membahayakan hidup dan kesehatan, misalnya dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, kematian, dan gangguan kualitas hidup.

Meskipun penggunaan narkoba yang disalahgunakan dapat membahayakan kehidupan dan kesehatan bagi pengguna narkoba, tetapi masih banyak kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional bahwa jumlah tersangka narkoba pada triwulan 1 tahun 2021 bahwa Provinsi Lampung menempati urutan kelima sebanyak 858 tersangka. Berdasarkan jenis narkoba bahwa sabu menempati urutan pertama dengan total 10.567 kasus dan 13.765 tersangka. Jumlah narapidana tindak pidana kasus narkoba terbanyak triwulan 1 tahun 2021 bahwa Provinsi Lampung menempati urutan keempat sebanyak 486 narapidana. Masalah penyalahgunaan narkotika dibicarakan pada Kongres PBB yang ada kaitannya dengan kecenderungan perkembangan kejahatan yang mendapat perhatian kongres PBB kelima Tahun 1997 di Havana, dalam kongres ini meminta perhatian negara-negara di dunia terhadap dimensi perkembangan kejahatan, salah satunya adalah kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan narkotika. Kemudian, pengaruh penyalahgunaan narkotika terhadap kejahatan lain telah dibahas dalam Kongres PBB kedelapan di Havana Cuba yang menghasilkan dokumen masalah penyalahgunaan narkotika, obat-obat dan alkohol diidentifikasi sebagai salah satu faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Pelaku penyalahgunaan narkotika bisa sebagai pemakai, pengedar atau bandar narkotika. Pengedar narkotika atau psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika atau psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika atau psikotropika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, bukan hanya melibatkan masyarakat tetapi juga aparat penegak hukum, tidak terkecuali bagi anggota Polri. Berdasarkan data yang diperoleh, pelanggaran disiplin oleh anggota Polri berupa penyalahgunaan narkotika sebanyak 327 kasus sepanjang tahun 2021. Hal ini dapat menurunkan rasa percaya masyarakat kepada anggota Polri dalam memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan juga memberikan citra negatif terhadap anggota Polri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan tugas polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, karena sesungguhnya polisi merupakan ujung tombak pelaksanaan sistem peradilan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan karena telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pemberian sanksi pidana dari instansi yang bersangkutan dapat memberikan efek jera bagi orang yang telah melanggar peraturan dalam hal ini oknum anggota Polri sehingga keadilan dapat terwujud dan juga dapat dijadikan sebagai peringatan bagi anggota Polri lainnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

METODE

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara, realitas yang ada atau studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Moeljanto, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Van Hamel, seseorang dapat dipidana jika dinilai mampu bertanggung jawab yang harus memenuhi beberapa unsur yaitu mengerti akibat perbuatan, menyadari perbuatan tidak diperbolehkan menurut pandangan masyarakat, dan mampu menentukan kehendak atas perbuatannya.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika yaitu pertama, faktor individu yang terdiri atas aspek kepribadian dan kecemasan; kedua, faktor sosial budaya yang terdiri atas kondisi keluarga dan pengaruh teman; ketiga, faktor lingkungan yang tidak mendukung; keempat, faktor narkoba yang mudah didapatkan.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas substansi hukum (Undang-Undang), struktur hukum (lembaga pelaksana hukum), dan budaya hukum (perilaku masyarakat) dalam mewujudkan peraturan yang memenuhi syarat keadilan. Ketiga unsur ini mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat atau negara yang saling bersinergi antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan penegakan hukum yaitu keadilan. Menurut Mackenzie, teori pertimbangan Hakim terdiri atas teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, keilmuan, pengalaman, *ratio decidendi*, dan kebijaksanaan, karena salah satu pelaksana hukum yaitu Hakim dan sebelum memutus suatu kasus maka Hakim harus mempunyai argumen sebagai pertimbangan bagi Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara.

Menurut Gustav Radbruch bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum diperlukan asas prioritas yaitu pertama, kepastian hukum maksudnya peraturan perundangundangan yang dibuat dan diundangkan karena mengatur secara jelas dan logis; kedua, keadilan hukum maksudnya kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; ketiga, kemanfaatan hukum maksudnya asas yang menyertai asas keadilan dan asas kepastian hukum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1) bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam 3 golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dn narkotika golongan III. Tetapi, narkotika ini banyak disalahgunakan dan tidak terkecuali anggota Polri, bisa sebagai pengguna ataupun pengedar.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian Pasal 1 Ayat (15) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika disebutkan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan pasal-pasal yang mengatur tentang narkotika yaitu Pasal 112 Ayat (1) dan (2), Pasal 114 Ayat (1) dan (2), Pasal 127 Ayat (1) dan (2).

Penelitian ini selanjutnya akan menganalisis putusan Majelis Hakim dalam sidang kode etik profesi Polri dikaitkan dengan penegakan Hukum Pidana atas perbuatan yang akan dilakukan oleh anggota Polri yang bernama Definal Ariski sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Narkotika. Pasal 114 Ayat (2) yang disebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, pelaku pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga. Selain itu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a disebutkan bahwa setiap penyalah gunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Faktor Penyebab Anggota Polri Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika

Pengedar narkotika adalah orang yang membawa atau menyampaikan narkotika dari orang yang satu kepada orang lain yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri yaitu:

- a. Faktor Individu Permasalahan manusia meliputi mental, fisik, dan sosial merupakan fenomena yang saling mempengaruhi sehingga timbul hubungan sebab akibat, misal penyalahgunaan narkotika di kalangan kepolisian yang dapat disebabkan karena rasa ingin tahu dan ingin mencoba untuk menggunakan narkotika yang timbul dari dalam diri anggota Polri akibat rasa penasaran atau ingin meniru orang lain. Berdasarkan hasil wawancara kepada tersangka bahwa ia mengatakan setelah membawa dua bungkus plastik bening berisikan sabu kerumahnya, kemudian tersangka mengambil sedikit sabu tersebut dan digunakan dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong), artinya ia tidak memikirkan bahwa dirinya seorang anggota Polri dan tidak dapat mengendalikan diri sendiri karena tingkat emosional masih lemah sehingga tidak dapat memikirkan baik atau buruk atas perbuatannya tersebut. Selain itu, ia mengatakan kepada tersangka Aris "Bang lu ada duit gak" dijawab "gak ada, darimana saya punya duit" kemudian tersangka kembali berkata "ya udah lu jualin bahan (sabu) ini gw dapat nemu di kuburan Cina, kalo mau gw kabarin lagi." dan tersangka Aris mau menerima tawaran tersebut, artinya dari segi ekonomi masih dirasakan kurang sehingga melakukan penyalahgunaan narkotika dengan menjadi pemakai bahkan menjual atau mengedarkan narkotika di wilayah masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori sosialis yang dikemukakan Marx dan Engels dengan penekanan pada determinasi ekonomi bahwa kejahatan dapat timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Jadi kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan.
- b. Faktor Sosial Budaya Anggota Polri dalam bertugas terkadang melakukan penyamaran dengan tujuan memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana narkotika, sehingga kerap berdekatan dengan komunitas pengguna narkotika, oleh karena itu bisa dengan mudah terjerumus dan mendapatkan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara kepada tersangka bahwa ia melihat ada seorang yang turun dari mobil Toyota Avanza menuju arah kuburan menyembunyikan sesuatu setelah itu orang tersebut kembali ke dalam mobil dan pergi, dikarenakan curiga setelah orang itu pergi lalu tersangka langsung menuju tempat tersebut dan menemukan bungkus rokok dan diperiksa ternyata berisikan dua bungkus plastik bening berisikan sabu

- kemudian sabu tersebut dibawa kerumahnya. Hal ini sesuai dengan teori sosiologis yang menganalisis sebab kejahatan yang menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial bahwa orang yang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan di sekitarnya.
- c. Faktor lingkungan, Lingkungan keluarga merupakan awal pembentuk kepribadian seseorang sebagai bekal dalam menjalani kehidupan, tetapi dibutuhkan pengawasan, keterbukaan, dan kepercayaan terhadap sesama anggota keluarga agar tidak terjadi konflik maupun perbuatan negatif. Anggota Polri yang ditugaskan jauh dari keluarga dapat membuat kurangnya pengawasan dari keluarga sehingga segala bentuk perbuatan positif maupun negatif dapat dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Sebagian besar keluarga dari anggota Polri percaya bahwa anggota Polri akan selalu patuh dan taat pada peraturan perundangundangan dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun hal tersebut belum tentu benar, karena anggota Polri banyak tersandung masalah hukum, misalnya tindak pidana narkotika. Lingkungan masyarakat sebagai kontrol sosial sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat hidup secara teratur sehingga menimbulkan rasa saling menghargai dan menghormati. Seseorang melakukan tindakan negatif karena meniru keadaan di sekitarnya, oleh karena itu masyarakat juga berperan penting dalam menentukan keterlibatan seorang anggota Polri dalam tindak pidana narkotika. Hal ini sesuai dengan teori lingkungan yang disebut mazhab Perancis bahwa seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungannya, misalnya keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan.
- d. Faktor Narkoba Mendapatkan narkotika mudah bagi anggota Polri karena sering berada di lingkungan yang banyak terjadi peredaran narkotika. Secara tidak langsung, anggota Polri dalam tugasnya mempunyai informasi mengenai para pengedar maupun pengguna narkotika. Berdasarkan hasil wawancara kepada tersangka bahwa ia mengatakan dalam perjalanan arah pulang bertempat di kuburan Cina di desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada saat berhenti tersangka melihat ada seorang yang turun dari mobil Toyota Avanza menuju arah kuburan menyembunyikan sesuatu, setelah itu orang tersebut kembali ke dalam mobil dan pergi, dikarenakan curiga tersangka langsung menuju tempat tersebut dan menemukan bungkus rokok dan diperiksa ternyata berisikan dua bungkus plastik bening berisikan sabu kemudian sabu tersebut dibawa kerumahnya.

Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Peneliti mengkaji tentang proses penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri yaitu tahap penyidikan, penuntutan, dan putusan di persidangan. Proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri adalah: Penangkapan Penangkapan tersangka dilakukan guna kepentingan proses penyidikan. Awalnya telah diterbitkan surat panggilan (a) Nomor: S.Pgl/02/VI/Res.4.2/2019/ Ditresnarkoba tentang surat panggilan pertama guna pemeriksaan selaku tersangka; (b) Nomor : S.Pgl/03/VI/Res. 4.2./2019/Ditresnarkoba tentang panggilan kedua guna pemeriksaan selaku tersangka. Berdasarkan hasil wawancara kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : Sp kap/581/VIII/ 2019/Ditresnarkoba terhadap tersangka dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan. Berdasarkan hasil wawancara kepada saksi bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka dan dua tersangka lainnya langsung diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses.

Penahanan Dalam kasus ini diterbitkan Surat Perintah Penahanan No.Pol: Sp Han/238/VIII/2019/Ditresnarkoba terhadap tersangka dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan.

Penyitaan Dalam kasus ini diterbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/132/ IV/2019/Ditresnarkoba tentang penyitaan barang bukti berupa satu unit handphone Nokia berwarna orange berikut sim card dengan nomor 081238170235 dan disita dari tersangka juga telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan. Kemudian, Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp Sita/130/ IV/2019/ Ditresnarkoba tentang penyitaan barang bukti berupa satu buah tas laptop warna hitam, lima puluh dua bungkus paket kecil sabu dengan berat kotor sekira 12,98 gram, uang sebesar enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah, satu buah handphone merk Nokia berwarna hitam, satu bungkus paket besar sabu dengan berat kotor sekira sepuluh gram, satu buah timbangan digital, lima bundel plastik klip kosong dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan. Pemeriksaan Saksi-Saksi Wawancara kepada saksi pertama bahwa melakukan penangkapan terhadap tersangka berawal dari penangkapan terhadap tersangka lainnya dan disita barang bukti narkotika jenis sabu, selanjutnya melakukan pengembangan dan menangkap tersangka lain dan barang bukti yang ditemukan adalah milik tersangka. Wawancara kepada saksi kedua bahwa sebelumnya tidak mengenal tersangka namun setelah melakukan penangkapan terkait keterlibatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, baru mengenal dan mengetahui nama tersangka. Setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka kemudian langsung diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses. Wawancara kepada saksi ketiga bahwa penyebab tersangka tidak masuk dinas karena mendapatkan surat panggilan dari Ditresnarkoba Polda Lampung dan selama tidak masuk dinas sudah ada upaya dari Siepropam Polres Pesawaran untuk mencari di rumahnya, namun tersangka tidak pernah ditemukan dan keberadaannya sekarang berada di Rutan Ditresnarkoba Polda Lampung. Wawancara kepada saksi keempat bahwa sesuai rekap absensi di Si Propam Polres

Pesawaran yang dikirimkan ke Bidpropam Polda Lampung bahwa tersangka tidak masuk dinas selama tiga puluh enam hari kerja secara berturut dikarenakan ada panggilan dari Ditresnarkoba Polda Lampung terkait keterlibatannya melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan langkah-langkah yang dilakukan Si Propam Polres Pesawaran melapor kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan dilaksanakan pencarian terhadap tersangka dikarenakan tidak masuk dinas.

Pemeriksaan Ahli Wawancara kepada ahli bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan awal terhadap tersangka memberikan gambaran awal tentang kemungkinan mengkonsumsi obat dalam golongan narkotika. Untuk menentukan jenis narkotika dan besar kadar atau kandungan dalam darah dan urine perlu dilakukan konfirmasi tes. Berdasarkan hasil tes diketahui bahwa urine tersangka dinyatakan reaksi Methamphetamine (sabu) positif dan sampel urine diserahkan kepada petugas Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pengemasan atau penyegelan.

Pemeriksaan Tersangka Wawancara kepada tersangka bahwa pernah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak satu kali pada saat berdinias di Polres Waykanan dalam perkara tidak masuk dinas dan sudah dilakukan sidang disiplin. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu berawal pada hari Minggu saat tersangka akan berangkat ke kantor di Desa Negri Sakti kemudian tersangka melihat kendaraan berhenti dan meletakkan narkotika jenis sabu kemudian diambil oleh tersangka, lalu menelepon tersangka lainnya untuk dijual. Sebelum sabu dijual, tersangka menggunakan narkotika jenis sabu bersama tersangka lainnya. Belum sempat menerima uang hasil dari penjualan narkotika, dua tersangka ditangkap terlebih dahulu. Personil Direktorat Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap tersangka, namun sudah melarikan diri selama tiga puluh enam hari tidak masuk kantor secara berturut sesuai rekap absensi Siepropam Polres Pesawaran ke Bidpropam Polda Lampung, hingga akhirnya tersangka masuk kantor dan dilakukan penangkapan oleh personil dari Ditresnarkoba Polda Lampung. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu terhadap tersangka sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2), Sub Pasal 112 Ayat (2), lebih Sub Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diterapkan kepada tersangka adalah lima tahun. g. Hasil Penyidikan Pasal 8 Ayat 3 KUHAP berbunyi penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan melalui tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara dan penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum sesuai dengan hasil wawancara terhadap penyidik bahwa proses penanganan perkara sudah dilakukan penelitian berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum dalam tahap satu, kemudian dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap dua untuk dilakukan sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Tahap penuntutan bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. aksa Penuntut Umum tidak memandang tersangka adalah anggota Polri dan semua proses sama seperti pada masyarakat umum, bahkan tuntutannya bisa lebih berat karena tersangka dianggap sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya lebih mengetahui tentang larangan penyalahgunaan narkotika, tetapi dengan sengaja melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tahap penyelesaian perkara di tingkat pengadilan bahwa proses persidangan tersangka mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil wawancara terhadap hakim yang memeriksa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polri menyatakan bahwa dalam proses persidangan terhadap tersangka sama seperti masyarakat umum, karena semua sama di mata hukum. Setelah berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negri Tanjung Karang terdakwa dijatuhi vonis dua belas tahun enam bulan penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan dengan hukuman penjara selama tiga bulan. Kemudian, terdakwa mengajukan banding dan tetap menjalani hukuman sesuai putusan sebelumnya. Selanjutnya, terdakwa mengajukan kasasi dan mendapat putusan (incrah) bahwa menolak permohonan kasasi dan terdakwa tetap menjalani hukuman sesuai putusan banding sebelumnya karena terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram dan menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri.

Selain sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika juga diberikan sanksi administratif oleh instansi yang bersangkutan, misalnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yaitu pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin, dan/atau tindak pidana. Sebelum dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi anggota Kepolisian harus dilandasi dengan beberapa alasan yang sangat tidak bisa ditoleransi lagi, misalnya anggota Polri dapat diberhentikan secara tidak terhormat seperti tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 21 Ayat (3) bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf g dikenakan kepada pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang melakukan pelanggaran meliputi :

1. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Sesuai fakta bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu sesuai Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (incrah) berdasarkan putusan Mahkamah Agung

Nomor Reg. No. 3834K/Pid.Sus/2020 melalui Akta pemberitahuan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1302/Pid. Sus/2019/PN/Tjk dengan vonis penjara dua belas tahun enam bulan penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan hukuman pidana penjara selama tiga bulan sehingga unsur persangkaan penerapan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri telah terpenuhi.

2. Melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Sesuai fakta bahwa tersangka telah melanggar sumpah janji anggota Polri dengan tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar kode etik Profesi Polri dengan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu sesuai Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (incrah) berdasarkan salinan putusan Mahkamah Agung Nomor Reg. No. 3834K/Pid.Sus/ 2020 melalui Akta pemberitahuan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1302/Pid.Sus/2019/PN/ Tjk dengan vonis penjara dua belas tahun enam bulan penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan hukuman pidana penjara selama tiga bulan sehingga unsur persangkaan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri telah terpenuhi.
3. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari tiga puluh hari kerja secara berturut. Sesuai fakta bahwa perbuatan tersangka meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari tiga puluh hari kerja secara berturut, berdasarkan hasil wawancara dengan saksi bahwa sesuai dengan rekap absensi di Siepropam Polres Pesawaran yang dikirimkan ke Bidpropam Polda Lampung bahwa tersangka tidak masuk dinas selama tiga puluh enam hari kerja secara berturut dikarenakan ada panggilan dari Ditresnarkoba Polda Lampung dikarenakan terlibat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
4. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian. Sesuai fakta bahwa perbuatan tersangka telah merusak citra dan kehormatan lembaga institusi Polri. Melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu sesuai Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (incrah) berdasarkan salinan putusan Mahkamah Agung Nomor Reg. No. 3834K/Pid.Sus/2020 melalui Akta pemberitahuan putusan Mahkamah Agung Nomor 1302/Pid.Sus/2019/PN/Tjk dengan vonis penjara dua belas tahun enam bulan penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan hukuman pidana penjara selama tiga bulan, sehingga unsur persangkaan Pasal 7 Ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri telah terpenuhi.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menyatuhkan Putusan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Sesuai Putusan Nomor: 1302/Pid.Sus/2019/PN.TJK

Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2019/ PN.TJK dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap terdakwa yang merupakan seorang anggota Polri, maka Hakim memiliki beberapa pertimbangan yaitu : a. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh UndangUndang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat pada putusan yaitu :

- Dakwaan Penuntut Umum.

Tuntutan pidana penjara yang diberikan Jaksa kepada terdakwa dan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum telah menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (2) sub Pasal 112 Ayat (2) lebih Sub Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka terdakwa dijatuhi pidana penjara dua belas tahun enam bulan penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan hukuman pidana penjara selama tiga bulan.

- Keterangan Terdakwa

Berdasarkan hasil wawancara kepada terdakwa bahwa ia mengakui dengan jelas menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan narkotika golongan I, baik dalam sidang maupun saat masa penyidikan yang diperkuat oleh laporan dari penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, sehingga memperkuat keyakinan Hakim bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 114 Ayat (2) sub Pasal 112 Ayat (2) lebih Sub Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Keterangan Saksi

Pasal 1 Ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Untuk membuktikan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dalam kasus ini, dimana keempat saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing dan telah membenarkan atas penggunaan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu secara tidak sah.

- Barang Bukti Saat menjatuhi putusan hakim harus memperhatikan barang bukti untuk membuktikan apakah orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak. Jaksa Penuntut Umum telah memberikan barang bukti yang menguatkan kesalahan terdakwa berupa satu pot plastik warna bening berisikan urine secara laboratories di Balai Lab Narkoba BNN Jakarta dengan surat pengantar Nomor : R/125/ IV/2019 Ditresnarkoba tanggal 06 April 2019 yang hasilnya tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 333BD/IV/2019/Balai Lab Narkoba, tanggal 26 April 2019, bahwa hasil uji barang bukti tersebut positive mengandung metamfetamina (sabu) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Narkotika berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah sepertiga. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah sepertiga. Pasal 127 Ayat (1)

huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa setiap penyalahguna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

b. Pertimbangan Non Yuridis Pertimbangan non yuridis didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam Undang-Undang namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam memberikan putusan berdasarkan pengalaman hakim yaitu melihat latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, agama terdakwa. Maka sebelum menjatuhkan pidana terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas diri terdakwa yaitu sebagai seorang penegak hukum seharusnya terdakwa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, perbuatan terdakwa bertentangan dengan tugas pokok anggota Polri dan program pemerintah dalam memberantas narkotika, terdakwa melarikan diri setelah akan ditangkap dan tidak masuk dinas selama tiga puluh enam hari kerja secara berturut sesuai dengan rekap absensi yang dikirim.

Beberapa hal yang meringankan atas diri terdakwa yaitu terdakwa berkata terus terang atau jujur, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya, terdakwa berlaku sopan di persidangan, tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ini merupakan kasus pertama yang dilakukan oleh terdakwa.

Untuk mewujudkan Hukum Pidana yang adil di Indonesia, maka Hakim harus menerapkan beberapa teori sebagai dasar pertimbangan Hakim yaitu tiga nilai yang menjadi tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch berkaitan dengan Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2019/PN.

TJK yaitu :

1. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ditinjau dari sudut yuridis, maksudnya kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan karena mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir agar tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Hal ini telah diwujudkan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri berdasarkan Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2019/PN.TJK dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang termuat dalam Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/ 2019/PN.TJK dimana terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum telah menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (2) sub Pasal 112 Ayat (2) lebih Sub Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Asas keadilan hukum. Asas keadilan hukum ditinjau dari sudut filosofis, maksudnya keadilan hukum adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, karena dengan ditegakkannya hukum tidak terkecuali bagi aparat hukum yaitu anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini dapat membangun opini di masyarakat bahwa semua sama di mata hukum. 3. Asas kemanfaatan hukum. Asas kemanfaatan hukum merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan seharusnya mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum. Jadi pertimbangan Hakim dilihat dari segi kemanfaatan maka terdakwa diberikan sanksi pidana penjara selama dua belas tahun enam bulan penjara dan

denda sebesar satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama tiga bulan agar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat memperbaiki diri, sehingga perilaku anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika mendapatkan hukuman yang tepat sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan negara.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut: Faktor penyebab anggota Polri melakukan tindak pidana pengedar narkotika, yaitu faktor individu seperti rasa ingin tahu dan rasa penasaran untuk mencoba, mengatasi stres, faktor sosial budaya karena sering berdekatan dengan komunitas pengguna narkotika sehingga dengan mudah terjerumus dan mendapatkan narkotika, faktor lingkungan keluarga yang kurang pengawasan dari keluarga karena sebagai anggota Polri dianggap tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, faktor lingkungan masyarakat yang sering terjadi peredaran narkotika juga menjadi alasan mudahnya mendapatkan narkotika bagi anggota Polri karena berhubungan langsung dengan para pengedar maupun pengguna narkotika. Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, diantaranya adalah tahap penyidikan diawali penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka, dan hasil penyidikan; tahap penuntutan dimana tidak ada perbedaan proses hukum di pengadilan antara masyarakat biasa dengan anggota Polri yang melakukan tindak pidana; tahap putusan di persidangan karena anggota Polri harus tunduk kepada peradilan umum karena telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2019/PN.TJK yaitu pertimbangan yuridis dimana pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu pertimbangan non yuridis yang dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan, kondisi diri, dan agama terdakwa, selain itu juga melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Bendahara/images/Item_pengadilan/renstra2020/renstra2020.pdf*.
- Fence M. Wantu. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo), Vol. 12 Nomor 3, September.
- Fence M. Wantu. 2012. *Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo), Vol. 12 Nomor 3, September.
- <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/Infografis-TW-I-2021.pdf>.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021110218131712715691/1694polisinkakalditindaksepanjang-2021-tahun-lalu-3304>.
- L.J. Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Penerjemah: M. Khosim, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Fundation, 1975). Penerbit Nusa Media, Bandung.

- Lilik Mulyadi. 2011. *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba*. Volume 1 Nomor 2, Bunga Rampai.
- Lutfil Ansori. 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Yuridis Volume 4 Nomor Desember.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Narkotika. Rajawali Pers, Depok.
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.
- Zaenuddin Ali. 2017. *Hukum Islam*. Sinar Grafika, Bandung.
- Zainab Ompu Jainah. 2017. *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana*